



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RINALDI ANTAJAYA Alias RINAL Bin WALIDAL AMIN
2. Tempat lahir : Kepahiang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 22 September 2020; Terdakwa Rinaldi Antajaya Alias Rinal Bin Walidal Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zainudin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang berkedudukan di Jalan Kroya Dusun IV Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rinaldi Antajaya Alias Rinal Bin Walidal Amin bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINALDI ANTAJAYA Alias RINAL Bin WALIDAL AMIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang rajut warna merah bordiran pinggir warna putih.
 - 1 (satu) lembar celana panjang scuba warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bordir putih.
 - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna putih list hijau.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah.
 - 1 (satu) lembar celana levis biru.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah HP Realme C1.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RINALDI ANTAJAYA Alias RINAL Bin WALIDAL AMIN, dalam rentang waktu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yaitu ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib ketika terdakwa menjemput anak korban ANAK KORBAN di depan Gang Sukadana Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dikarenakan 3 (tiga) hari sebelumnya terdakwa menghubungi anak korban ANAK KORBAN melalui Facebook Mesengger dan terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk bertemu di depan Gang Sukadana, setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN berkeliling menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN berhenti di pinggir jalan dan mengobrol kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk pulang namun diperjalanan terdakwa menghentikan laju sepeda motor di tempat steam motor yang ada di Desa Kuto Rejo, dikarenakan situasi pada saat itu sepi dan malam hari lalu terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN turun dari sepeda motor dan menarik tangan anak korban ANAK KORBAN untuk masuk ke tempat steam motor, kemudian terdakwa mendorong dada anak korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN hingga anak korban ANAK KORBAN terjatuh lalu terdakwa mengangkat baju dan bra anak korban ANAK KORBAN sebatas leher kemudian terdakwa meremas payudara anak korban ANAK KORBAN dan mengecup puting payudara anak korban ANAK KORBAN selanjutnya terdakwa merebahkan badan anak korban ANAK KORBAN di atas lantai hingga posisi terlentang kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai saat itu hingga sebatas lutut kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memegang tangan anak korban ANAK KORBAN dengan kuat dikarenakan anak korban ANAK KORBAN berusaha memberontak lalu terdakwa menindih badan anak korban ANAK KORBAN dan terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras dan menegang ke dalam alat kelamin/vagina anak korban dan memaju mundurkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin/vagina anak korban hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma; Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung anak korban ANAK KORBAN masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 17 Juli 2004;

Bahwa berawal dari kejadian tersebut, kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban ANAK KORBAN sampai dengan hari Kamis tanggal 17 September 2020 di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 353/ 096 / VR / 1.1 tanggal 26 September 2020 diperoleh kesimpulan : Telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa RINALDI ANTAJAYA Alias RINAL Bin WALIDAL AMIN, dalam rentang waktu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib ketika terdakwa menjemput anak korban ANAK KORBAN di depan Gang Sukadana Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dikarenakan 3 (tiga) hari sebelumnya terdakwa menghubungi anak korban ANAK KORBAN melalui Facebook Mesengger dan terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk bertemu di depan Gang Sukadana, setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN berkeliling menggunakan sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN berhenti di pinggir jalan dan mengobrol kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk pulang namun diperjalanan terdakwa menghentikan laju sepeda motor di tempat steam motor yang ada di Desa Kuto Rejo, dikarenakan situasi pada saat itu sepi dan malam hari lalu terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN turun dari sepeda motor dan menarik tangan anak korban ANAK KORBAN untuk masuk ke tempat steam motor, kemudian terdakwa mendorong dada anak korban ANAK KORBAN hingga anak korban ANAK KORBAN terjatuh lalu terdakwa mengangkat baju dan bra anak korban ANAK KORBAN sebatas leher kemudian terdakwa meremas payudara anak korban ANAK KORBAN dan mengecup puting payudara anak korban ANAK KORBAN selanjutnya terdakwa merebahkan badan anak korban ANAK KORBAN di atas lantai hingga posisi terlentang kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai saat itu hingga sebatas lutut kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memegang tangan anak korban ANAK KORBAN dengan kuat dikarenakan anak korban ANAK KORBAN berusaha memberontak lalu terdakwa menindih badan anak korban ANAK KORBAN dan terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras dan menegang ke dalam alat kelamin/vagina anak korban dan memaju mundurkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin/vagina anak korban hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma. Bahwa pada saat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut berlangsung anak korban ANAK KORBAN masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 17 Juli 2004.

Bahwa berawal dari kejadian tersebut, kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban ANAK KORBAN sampai dengan hari Kamis tanggal 17 September 2020 di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor : 353/ 096 / VR / 1.1 tanggal 26 September 2020 diperoleh kesimpulan : Telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anak korban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Rinaldi;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa Kejadiannya yaitu dalam rentang waktu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dengan cara batang kemaluan terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam vagina / kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib saat Terdakwa menjemput Anak Korban di depan Gang Sukadana Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dikarenakan 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Anak Korban melalui Facebook Mesengger dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di depan Gang Sukadana, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa dan Anak Korban berhenti di pinggir jalan dan mengobrol kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang namun diperjalanan Terdakwa menghentikan laju sepeda motor di tempat steam motor yang ada di Desa Kuto Rejo, dikarenakan situasi pada saat itu sepi dan malam hari lalu Terdakwa mengajak Anak Korban turun dari sepeda motor dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke tempat steam motor, kemudian Terdakwa mendorong dada Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh lalu Terdakwa mengangkat baju dan bra Anak Korban sebatas leher kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan mengecup puting payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di atas lantai hingga posisi terlentang kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai saat itu hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan kuat dikarenakan saat itu Anak Korban berusaha memberontak lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras dan menegang ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin/vagina Anak Korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa anak mau disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sampai berkali-kali karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa kalau Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa Rinaldi maka Terdakwa Rinaldi akan menyebarkan kepada semua orang Video Anak Korban sudah rusak, akhirnya karena mendapat ancaman dari Terdakwa RINALDI tersebut, Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa Rinaldi untuk melayani berhubungan badan;
- Bahwa Video yang dimaksud Terdakwa akan disebar adalah video pada saat Terdakwa Rinaldi menyetubuhi Anak Korban, karena waktu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan yang kedua dipondok kebun milik Terdakwa, Terdakwa Rinaldi sempat memvideokan adegan berhubungan badan tersebut, dan Terdakwa Rinaldi berkata akan menyebarkan video tersebut jika Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berusaha membujuk dan memeras Anak Korban dengan cara meminta sejumlah uang kepada Anak Korban dan jika Anak Korban tidak memberikan uang tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan video adegan berhubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang yang telah Anak Korban berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut didapat dari ibu dengan cara membohongi ibu dengan alasan untuk membayar uang sekolah dan membeli baju dan bedak;

- Bahwa saat kejadian terdakwa dalam keadaan sadar;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 17 Juli 2004;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak pernah mengancam membunuh Anak Korban dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Suhermida Als Mimi Bin Samsul Bahri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;

- Bahwa Saksi adalah orang tua/ ibu kandung dari Anak korban ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak kandung saksi telah menjadi korban persetubuhan setelah anak korban ANAK KORBAN sendiri menceritakan langsung kepada Saksi;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Rinaldi Anta Jaya terhadap Anak Korban ANAK KORBAN tersebut telah terjadi berulang-ulang sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 september 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya Saksi melihat perubahan terhadap Anak ANAK KORBAN yang suka murung dan sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang lebih kepada Saksi, namun Saksi belum sempat bertanya kepada anak ANAK KORBAN tiba-tiba Ayah ANAK KORBAN dengan tidak sengaja melihat pesan singkat di handphone Anak ANAK KORBAN dengan Terdakwa sehingga Ayah Anak ANAK KORBAN menceritakan kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menyankan apa yang terjadi kepada Anak ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Anak Korban ANAK KORBAN dan jika Anak Korban ANAK KORBAN tidak memberikan uang tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan video adegan berhubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa yang melaporkan kejadian yang dialami Anak ANAK KORBAN yaitu adik kandung dari Ayah ANAK KORBAN Karena Ayah anak ANAK KORBAN tidak sanggup menerima kejadian yang dialami Anak ANAK KORBAN;
- Bahwa keadaan anak ANAK KORBAN saat ini Sering berdiam diri dan murung;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut dilaporkan kepolisi, dari keluarga Saksi sempat pergi kerumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dan melakukan perdamaian dan keluarga Terdakwa menyanggupinya dan berjanji akan datang kerumah Saksi untuk merundingkan tentang pernikahan antara Terdakwa dan Anak ANAK KORBAN, namun setelah ditunggu keluarga dari Terdakwa tidak datang-datang dan anak ANAK KORBAN juga menyatakan tidak mau dinikahkan dengan Terdakwa dan masih ingin melanjutkan sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Robert Rodiawansyah Als Robert Bin Ayan Mudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi adalah paman anak korban ANAK KORBAN yang telah melaporkan kejadian yang dialami anak korban ANAK KORBAN ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Anak korban ANAK KORBAN yang menerangkan kepada saya bahwa anak korban ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa Rinaldi;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Rinaldi Anta Jaya terhadap Anak Korban ANAK KORBAN tersebut telah terjadi berulang-ulang dalam rentang waktu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 22.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN menerangkan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN telah disetubuhi dengan cara batang kemaluan Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam vagina/ kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN;

- Bahwa Atas pengakuan dan cerita anak korban ANAK KORBAN kepada Saksi Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali;

- Bahwa Anak korban ANAK KORBAN menerangkan kepada Saksi kejadian tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib ketika Terdakwa menjemput Anak Korban ANAK KORBAN di depan Gang Sukadana Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dikarenakan 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa menghubungi Anak Korban ANAK KORBAN melalui Facebook Mesenger dan Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk bertemu di depan Gang Sukadana, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN berhenti di pinggir jalan dan mengobrol kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk pulang namun diperjalanan Terdakwa menghentikan laju sepeda motor di tempat steam motor yang ada di Desa Kuto Rejo, dikarenakan situasi pada saat itu sepi dan malam hari lalu terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN turun dari sepeda motor dan menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN untuk masuk ke tempat steam motor, kemudian terdakwa mendorong dada Anak Korban ANAK KORBAN hingga Anak Korban ANAK KORBAN terjatuh lalu Terdakwa mengangkat baju dan bra Anak Korban ANAK KORBAN sebatas leher kemudian terdakwa meremas payudara Anak Korban ANAK KORBAN dan mengecup puting payudara Anak Korban ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa merebahkan badan Anak Korban ANAK KORBAN di atas lantai hingga posisi terlentang kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban pakai saat itu hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban ANAK KORBAN dengan kuat dikarenakan Anak Korban ANAK KORBAN berusaha memberontak lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban ANAK KORBAN

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph



dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras dan menegang ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin/vagina Anak Korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sampai berkali-kali karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa kalau Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa Rinaldi maka Terdakwa Rinaldi akan menyebarkan kepada semua orang Video Anak Korban sudah rusak, akhirnya karena mendapat ancaman dari Terdakwa Rinaldi tersebut, Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa Rinaldi untuk melayani berhubungan badan;
- Bahwa Video yang dimaksud Terdakwa akan disebarakan adalah video pada saat Terdakwa Rinaldi menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa Rinaldi sempat memvideokan adegan berhubungan badan tersebut, dan Terdakwa Rinaldi berkata akan menyebarkan video adegan berhubungan badan antara Terdakwa dengan anak korban ANAK KORBAN jika Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha membujuk dan memeras Anak Korban dengan cara meminta sejumlah uang kepada Anak Korban dan jika Anak Korban tidak memberikan uang tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan video adegan berhubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung Anak Korban ANAK KORBAN masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 17 Juli 2004;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi dalam rentang waktu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa menyetubuhi Anak ANAK KORBAN yaitu dengan cara batang kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina / kemaluan anak ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK KORBAN sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak ANAK KORBAN kalau Anak ANAK KORBAN tidak mau menuruti kemauan Anak Korban untuk berhubungan badan bersama Anak Korban maka Terdakwa akan menyebarkan kepada semua orang kalau Anak ANAK KORBAN sudah rusak, akhirnya karena mendapat ancaman dari Terdakwa anak ANAK KORBAN mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melayani berhubungan badan;
- Bahwa pada saat berhubungan badan yang kedua, yang saat itu dilakukan dipondok kebun milik Terdakwa, Terdakwa merekam Video adegan persetubuhan Terdakwa dengan anak ANAK KORBAN;
- Bahwa Pada saat berhubungan badan yang kedua, yang saat itu dilakukan dipondok kebun milik
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Anak ANAK KORBAN dan jika Anak ANAK KORBAN tidak memberikan uang tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan video adegan berhubungan badan antara Terdakwa dengan anak ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang yang telah Anak Korban berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli handphone samsung;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung anak ANAK KORBAN masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 17 Juli 2004;
- Bahwa Terdakwa menyadarinya bahwa Anak Korban masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatanya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Revertum Repertum Nomor 353/ 096 / VR / 1.1 tanggal 26 September 2020 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Oktrivianus Sanjaya, Sp.OG, dokter yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr. Hulman August Erikson selaku Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, diatas kekuatan sumpah jabatan, hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa selaput dara/ Hymen Anak ANAK KORBAN tidak utuh akibat trauma benda tumpul;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang rajut warna merah bordiran pinggir warna putih.
2. 1 (satu) lembar celana panjang scuba warna hitam.
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bordir putih.
4. 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna putih list hijau.
5. 1 (satu) lembar celana panjang warna cream.
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah.
7. 1 (satu) lembar celana levis biru.
8. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.
9. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru.
10. 1 (satu) buah HP Realme C1.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RINALDI ANTAJAYA telah menyetubuhi Anak Korban, dengan cara batang kemaluan terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam vagina / kemaluan Anak Korban sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan terus dilanjutkan sampai dengan 20 (dua puluh) kali sampai dengan hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.00 Wib di tempat yang berlainan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib saat Terdakwa menjemput Anak Korban di depan Gang Sukadana Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dikarenakan 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Anak Korban melalui Facebook Mesengger dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di depan Gang Sukadana, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa dan Anak Korban berhenti di pinggir jalan dan mengobrol kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang namun diperjalanan Terdakwa menghentikan laju sepeda motor di tempat steam motor yang ada di Desa Kuto Rejo, dikarenakan situasi pada saat itu sepi dan malam hari lalu Terdakwa mengajak Anak Korban turun dari sepeda motor dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke tempat steam motor, kemudian Terdakwa mendorong dada Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh lalu Terdakwa mengangkat baju dan bra Anak Korban

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatas leher kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan mengecup puting payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di atas lantai hingga posisi terlentang kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai saat itu hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan kuat dikarenakan saat itu Anak Korban berusaha memberontak lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras dan menegang ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin/vagina Anak Korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa sampai berkali-kali karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa kalau Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa Rinaldi maka Terdakwa Rinaldi akan menyebarkan kepada semua orang Video Anak Korban sudah rusak, akhirnya karena mendapat ancaman dari Terdakwa RINALDI tersebut, Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa Rinaldi untuk melayani berhubungan badan;
- Bahwa Video yang dimaksud Terdakwa akan disebarakan adalah video pada saat Terdakwa Rinaldi menyetubuhi Anak Korban, karena waktu kejadian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan yang kedua dipondok kebun milik Terdakwa, Terdakwa Rinaldi sempat memvideokan adegan berhubungan badan tersebut, dan Terdakwa Rinaldi berkata akan menyebarkan video tersebut jika Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha membujuk dan memeras Anak Korban dengan cara meminta sejumlah uang kepada Anak Korban dan jika Anak Korban tidak memberikan uang tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan video adegan berhubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang yang telah Anak Korban berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut didapat dari ibu dengan cara membohongi ibu dengan alasan untuk membayar uang sekolah dan membeli baju dan bedak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli handphone samsung;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 17 Juli 2004;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1708/AL.2009.001862 (D) tanggal 1 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Atas nama ANAK KORBAN Lahir pada tanggal 17 Juli 2004 yang pada saat terjadinya tindak pidana terjadi yakni pada tanggal 19 Juli 2020, Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur *Dengan sengaja* melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph



tetapi menurut Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama RINALDI ANTAJAYA Alias RINAL Bin WALIDAL AMIN, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan RINALDI ANTAJAYA Alias RINAL Bin WALIDAL AMIN adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa pada persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf



yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa RINALDI ANTAJAYA Alias RINAL Bin WALIDAL AMIN, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *Dengan Sengaja* melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph



menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak Korban berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, mental, emosi dan penelantaran termasuk pemaksaan dan merendahkan martabat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912. (Bandingkan dengan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa RINALDI ANTAJAYA telah menyetubuhi Anak Korban, dengan cara batang kemaluan terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam vagina / kemaluan Anak Korban sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali;

Menimbang, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan terus dilanjutkan sampai dengan 20 (dua puluh) kali sampai dengan hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.00 Wib di tempat yang berlainan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib saat Terdakwa menjemput Anak Korban di depan Gang Sukadana Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dikarenakan 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Anak Korban melalui Facebook Mesengger dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph



Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di depan Gang Sukadana, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berkeliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa dan Anak Korban berhenti di pinggir jalan dan mengobrol kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang namun diperjalanan Terdakwa menghentikan laju sepeda motor di tempat steam motor yang ada di Desa Kuto Rejo, dikarenakan situasi pada saat itu sepi dan malam hari lalu Terdakwa mengajak Anak Korban turun dari sepeda motor dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke tempat steam motor, kemudian Terdakwa mendorong dada Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh lalu Terdakwa mengangkat baju dan bra Anak Korban sebatas leher kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan mengecup puting payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di atas lantai hingga posisi terlentang kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai saat itu hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan kuat dikarenakan saat itu Anak Korban berusaha memberontak lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras dan menegang ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin/vagina Anak Korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa sampai berkali-kali karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa kalau Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa Rinaldi maka Terdakwa Rinaldi akan menyebarkan kepada semua orang Video Anak Korban sudah rusak, akhirnya karena mendapat ancaman dari Terdakwa RINALDI tersebut, Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa Rinaldi untuk melayani berhubungan badan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengancam menyebarkan video adegan berhubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa sampai berkali-kali, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi unsur *Dengan Sengaja* memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan-Nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1708/AL.2009.001862 (D) tanggal 1 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Atas nama ANAK KORBAN Lahir pada tanggal 17 Juli 2004 yang pada saat terjadinya tindak pidana terjadi yakni pada tanggal 19 Juli 2020, Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak Korban masih tergolong ke dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang rajut warna merah bordiran pinggir warna putih.
2. 1 (satu) lembar celana panjang scuba warna hitam.
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bordir putih.
4. 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna putih list hijau.
5. 1 (satu) lembar celana panjang warna cream.
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah.
7. 1 (satu) lembar celana levis biru.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.
9. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
10. 1 (satu) buah HP Realme C1

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan pakaian-pakaian yang digunakan oleh Terdakwa maupun Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak menimbulkan bekas trauma yang mendalam dikemudian hari bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan beban psikologis bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINALDI ANTAJAYA Alias RINAL Bin WALIDAL AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang rajut warna merah bordiran pinggir warna putih.
 - 1 (satu) lembar celana panjang scuba warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bordir putih.
 - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna putih list hijau.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah.
 - 1 (satu) lembar celana levis biru.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru
 - 1 (satu) buah HP Realme C1Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wulandari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Kph